

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Luvfi Zamzami¹, Siti Rochmiatun², Erniwati³

Abstrak

Kemacetan Lalu Lintas yang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat, yang mana kemacetan ini disebabkan karena adanya penyempitan badan jalan contohnya terdapat di Pasar Cinde, adapun yang menjadi pertanyaan dalam Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 2) Bagaimana analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini : 1) Untuk mengetahui temuan Hukum Pidana Islam terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor dalam perspektif Hukum Pidana Islam 2) Untuk mengetahui analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan (library research), dan hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Berdasarkan hasil temuan bahwa pelanggaran dari Lalu Lintas yakni Pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir juga termasuk ke dalam Kealpaan (culpa) karena pelanggaran ini termasuk ke dalam kelalaian, 2) Analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang secara jelas tidak disebutkan dalam nash.

Kata Kunci: *Ketentuan Berhenti dan Parkir, Pengendara, Kendaraan Bermotor*

Abstract

Traffic congestion is a big problem for the community, where this congestion is caused by a narrowing of the road body, for example, at Cinde Market, As for the questions in this study, namely: 1) How are the findings of Islamic Criminal Law on the Provisions for Stopping and Parking for Motor Vehicle Riders in the perspective of Islamic Criminal Law? 2) How to analyze the provisions for stopping and parking for motorized vehicle riders? While the objectives of this study are: 1) To see all the provisions of Islamic Criminal Law against the provisions of Stopping and Parking for Motor Vehicle Riders in Islamic Criminal Law 2) To see an analysis of the provisions for Stopping and Parking for Motor Vehicle Riders. The methodology used in this research is library research, and the results of this research are: 1) Based on the findings that from Traffic, namely Violators of Stopping and Parking Rules, is also included in neglect (culpa) because it is included in negligence 2) Analysis of the Provisions for Stopping and Parking for Motorized Vehicle Riders are included in the ta'zir fingers which are clearly not included in the text.

Keywords: *Stopping and Parking Provisions, Riders, and Motorized Vehicles*

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: luffie@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: sitirochmiatun_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: erniwati_uin@radenfatah.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era 4.0, kota besar yang ada di Indonesia telah menyesuaikan perubahan zamandengan terus memperbaiki diri, tak terkecuali kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu kota terbesar kedua di Pulau Sumatera.¹ Kota Palembang juga memiliki banyak wisata dan perguruan tinggi sehingga menjadikan kota Palembang memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata yang menarik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus meningkatkan fasilitas umum dengan berbagai pembangunan yang ada di dalam bidang transportasi.

Di Indonesia mengenai aturan Lalu Lintas terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sedangkan dalam konsep Hukum Islam, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang penuh mukjizat dan terbuat dari beberapa unsur yang unik dari berbagai jenis, yang terdiri dari dua aspek yaitu materil fisik dan spiritual yang terdiri pula dari kekuatan berpikir seseorang dan insting serta ada kecenderungan reaksi dan hati nurani seseorang.² Hal inipun diwujudkan dengan penegakan hukum yang baik dan berkelanjutan dengan tetap memegang teguh prinsip kesetaraan dan keadilan. *Justice Collaborator* merupakan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan berupa keringanan hukuman bagi para pelaku yang bukan pelaku utama yang memberikan kesaksian untuk membantu upaya dalam penegakan hukum sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh syariat.

Tujuan tersebut bisa sejalan dengan konsep Hukum Islam yaitu *Maghsid Asyari'ah* yang berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan syari'at yang diterapkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, dan dalam *Maghsid Syari'ah* juga terdapat konsep *Ad-Daruriyyat Al-Kubra Fi Asy-Syari'ah* yang mengakomodasi mengenai tujuan dari syariat salah satunya memelihara kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, harta dan lain-lain.³ Terdapat banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati Pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ

فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amridi antara kamu”. (QS. An-Nisa: 59)⁴

¹Kota Palembang”, diperbaharui 25 Desember 2020, diakses 13 April 2012. Kontributor Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang3cite_note-5

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 105.

³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, ed. Jauhari (Palembang: Rafah Press, 2020), 68-70.

⁴ Referensi Dari Al-Qur'an Terjemahan Mengenai Hal Dapat Ditemukan Disurah (An-Nisa Ayat 59)

Kemudian, Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* menyebutkan dalam banyak hadits, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat, salah satunya hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu'anhu*, *Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda: “Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya”.⁵

Dan masih banyak lagi hadits yang lainnya, dan mari kita perhatikan secara seksama semua dalil di atas, memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada *Ulil Amri* (yakni pemerintah yang sah). Maka dari itu kita selaku umat muslim juga harus patuh dan taat kepada peraturan Pemerintah diantaranya ketentuan berhenti dan parkir bagi pengendara Kendaraan Bermotor. Terkait dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf (d) atau tata cara Berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf (e) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁶

Maka dari itu kemacetan Lalu Lintas yang ada di kota Palembang ini merupakan permasalahan yang besar bagi masyarakat kota Palembang dewasa ini. Salah satu kondisi Lalu Lintas yang menjadi permasalahan bagi pengguna jalan di kota Palembang adalah Jalan Jenderal Sudirman dari arah simpang Pasar Cinde - Rumah Sakit Charitas, kemacetan ini disebabkan karena adanya penyempitan badan jalan akibat keramaian Pasar Cinde, ditambah lagi kebiasaan buruk bagi pengguna kendaraan yang sering parkir sembarangan di badan jalan.⁷ Untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya, diperlukan adanya kesadaran masyarakat. Terlepas dari tegas atau tidaknya aparat penegak hukum, tanpa adanya kesadaran masyarakat sulit sekali untuk mewujudkan hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana temuan hukum pidana Islam terhadap ketentuan berhenti dan parkir pengendara kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana analisis ketentuan berhenti dan parkir pengendara kendaraan bermotor ?

⁵ Hadits Riwayat Muslim No, 1847, Muroqotul Mafatih Syarh Misykah Al Mashobih, hal. 15, Maktabah Syamilah

⁶ Jemmy J. Pietersz, “Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 28.

⁷ Rahmadona, “Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Pembangunan LRT Di Jalan Jenderal Sudirman Arah Simpang Charitas-Ampera Kota Palembang”, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, Vol.5, No.2 (2017): 1, diakses 25 September 2020, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/bearing/article/view/1752>

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji temuan hukum pidana Islam terhadap ketentuan berhenti dan parkir serta mengkaji analisis ketentuan berhenti dan parkir pengemudi kendaraan bermotor.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu.⁸

3. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa bahan hukum tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁹

PEMBAHASAN

A. Temuan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Berhenti Dan Parkir Pengemudi Kendaraan Bermotor

Dalam Hukum Pidana Islam, Pelanggaran dalam bahasa Arab disebut dengan *جريمة*. Dalam Hukum Pidana Islam, pelanggaran termasuk suatu perbuatan tercela yakni tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.¹⁰ Pelanggaran Lalu Lintas menurut segi pandang Hukum Pidana Islam merupakan suatu pelanggaran yang sama halnya dengan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, mengingat pelanggaran Lalu Lintas ini memiliki kesamaan dengan kasus tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas di pedesaan (Studi kasus di wilayah hukum sektor Panca Lautang Kabupaten Sidrap).

Pelanggaran Lalu Lintas ini sangat dikhawatirkan akan membahayakan dan berpengaruh kepada anggota masyarakat lain atau mengganggu kemaslahatan umum. Seperti yang diketahui bahwa sanksi *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir*. Tindak pidana *ta'zir* ada tiga macam yaitu:¹¹

⁸ Enha Punjabi, *iPocket Ringkasan Materi Soshum SMA*, 400

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 69-70.

¹⁰ Syamazka Zakirni, *Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Bekasi No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 54.

¹¹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

1. Pertama, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had
2. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya.
3. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh Pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya

Menurut Peneliti Pelanggaran Lalu Lintas khususnya terhadap Ketentuan Berhenti dan Parkir termasuk ke dalam kedua, yakni kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits dan juga sanksinya diserahkan kepada Pemerintah (*ulil amri*), karena Pemerintah (*ulil amri*) merupakan yang pantas untuk menindak lanjuti tindak pidana ini. Adapun hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penguasa. Menurut Peneliti, dari ke sepuluh jenis hukuman pada *jarimahta'zir* yang cocok untuk pelanggar Lalu Lintas yakni tentang ketentuan Berhenti dan Parkir yaitu hukuman penjara atau kurungan dan denda, karena hukuman tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwajib baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukumannya, Pemerintah (*ulil amri*) hanya menetapkan hukuman secara global saja, sedangkan dalam Hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran Lalu Lintas. Dalam *jarimah ta'zir* hukumannya tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-nya), dan juga *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk dari hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Hakim dalam hal ini juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.

Adapun ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwsannya kita harus mematuhi peraturan Lalu Lintas terutama Berhenti dan Parkir yakni QS. Al-Isra' ayat 37, yaitu:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”¹²

Menurut Tafsir Al-Misbah QS. Al-Isra' ayat 37 memiliki nilai pendidikan karakter demokratis. Surat Al-Isra ayat 37 juga menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan larangan angkuh, dan sombong karena keangkuhan merupakan hal yang paling besar dalam perolehan ilmu yang mengantarkan kepada kebajikan serta penyakit hati yang berbahaya sehingga akan melahirkan kebodohan dan mengantarkan pelakunya kepada kejahatan. Maka dari itu dengan demikian, berdasarkan Tafsir Al-Misbah yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka perintah janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh dan sombong yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 37 ini, mengandung nilai

Masalah- Masalah yang Praktis), (Jakarta : kencana, 2006), 141.

¹² Referensi Dari Al-Qur'an Terjemahan Mengenai Hal Dapat Ditemukan Disurah (QS. Al-Isra' Ayat 37)

pendidikan karakter yaitu, nilai demokratis.¹³

Kemudian, Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* menyebutkan dalam banyak hadits, perintah untuk taat kepada Pemerintah selain dalam hal maksiat, salah satunya yaitu Hadits dari *Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Salam* bersabda: “*Dengarlah dan taat, meskipun penguasa (Pemimpin) kalian adalah seorang budak Habsyi (Budak dari Ethiopia), yang kepalanya seperti kismis (Anggur Kering), karena secara fisik, mereka berambut keriting seperti anggur kering yang mengkerut*”.¹⁴

Dan Rasulullah SAW juga mengancam kepada siapa saja yang keluar dari ketaatan pemimpinnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu hal dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan (Pemerintahan) sejengkal saa, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyyah*”.¹⁵

Dan masih banyak lagi hadits yang lainnya, dari hadits di atas memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada *Ulil Amri* (yakni Pemerintah yang sah). Maka dari itu kita selaku umat Muslim juga harus patuh dan taat kepada Peraturan Pemerintah diantaranya Ketentuan Berhenti dan Parkir bagi Pengendara Kendaraan Bermotor. Baik keadaan Pemerintah tersebut secara fisik tidak mendukung seperti Budak Habsyi (Budak dari Ethiopia), yang kepalanya seperti kismis (anggur kering), karena secara fisik, mereka berambut keriting seperti anggur kering yang mengkerut. Tetapi kita sebagai rakyat harus tetap patuh dan taat kepada peraturan yang telah dibuat Pemerintah (*Ulil Amri*) termasuk Ketentuan Berhenti dan Parkir.

B. Analisis Ketentuan Berhenti dan Parkir Pengendara Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:¹⁶

“Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya”

Adapun menurut Peneliti Berhenti adalah suatu keadaan dimana baik kendaraan maupun makhluk hidup untuk tidak bergerak sementara waktu, dan juga posisinya tidak ditinggalkan oleh Pengemudi. Sedangkan Parkir menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:¹⁷

“Parkir adalah keadaan dari sebuah kendaraan yang tidak bisa bergerak atau berpindah dalam beberapa saat dan bisa ditinggalkan oleh Pengemudinya”

Menurut Peneliti mengenai pengertian Parkir merupakan tempat

¹³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Msisbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), 440.

¹⁴ Hadits Riwayat Bukhari No, 693, Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarh Arba'in AnNawawiyah, 275, Daruts Tsaroya

¹⁵ Hadits Riwayat Bukhari No, 7053, Cetakan KSA Madianah Al-Munawaroh, (1996), 86

¹⁶ Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kendaraannya seperti : motor, mobil, sepeda, gerobak, becak, dan lain-lain sebagainya. Parkir ada dua macam yaitu Parkir Resmi dan Parkir Liar, Parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan Parkir. Sedangkan, Parkir liar adalah Parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan.

Jadi, menurut Peneliti Berhenti dan Parkir merupakan dua keadaan yang berbeda, dimana perbedaan ini dasarnya adalah apakah pengemudi meninggalkan kendaraannya atau tidak. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan juga digunakan untuk transportasi darat, dan umumnya. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:¹⁸

“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, lalu Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan untuk dijadikan sebagai angkutan barang atau orang dengan dipungut biaya bayaran”

Pada dasarnya Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur bahwa:¹⁹

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”

Dan juga terdapat di dalam Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :²⁰

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknik dan laik jalan.”

Adapun persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) terdiri atas sembilan, dan yaitu :²¹

1. Susunan
2. Perlengkapan
3. Ukuran
4. Karoseri
5. Rancangan Teknis Kendaraan Sesuai dengan Peruntukannya
6. Pemuatan

¹⁸ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ “Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Syarat Dioperasikannya Kendaraan Bermotor Di Jalan”, diperbaharui 8 Februari 2021, diakses 31 Oktober 2013. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/280.html>

7. Penggunaan
8. Penggandengan Kendaraan Bermotor, dan atau
9. Penempelan Kendaraan Bermotor

Sedangkan persyaratan laik jalan yang sebagaimana telah dimaksud pada pasal 48 ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :²²

1. Emisi Gas Buang
2. Kebisingan Suara
3. Efisiensi Sistem Rem Utama
4. Kincup Roda Depan
5. Suara Klakson
6. Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama
7. Radius Putar
8. Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan
9. Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban
10. Kesesuaian Daya Mesin Penggerak Terhadap Berat Kendaraan

Menurut Peneliti, dari persyaratan laik jalan tersebut sudah cukup jelas dan jika persyaratan tersebut dipenuhi maka terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara contohnya saja mengenai kebisingan suara dan emisi gas buang artinya hal tersebut jika dipenuhi masing-masing pengendara, maka akan berdampak ke pengendara tersendiri seperti mereka merasakan kenyamanan dalam berkendara. Sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:²³

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Terdapat juga di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :²⁴

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk

²² Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, “Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Syarat Dioperasikannya Kendaraan Bermotor Di Jalan”

²³ Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁴ Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Dan terdapat di dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :²⁵

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dan bisa kita pahami dari tiga pasal yang di atas bahwa pentingnya kita sebagai pengendara Kendaraan bermotor untuk mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan Maka dari itu Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan Berhenti dan Parkir yang terdapat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 4 huruf (e), yaitu Berhenti dan Parkir.²⁶

Gambar 1: Rambu Berhenti dan Parkir



Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya, sedangkan Parkir adalah keadaan dari sebuah kendaraan yang tidak bisa bergerak atau berpindah dalam beberapa saat dan bisa ditinggalkan oleh pengemudinya. Adapun arti dari rambu Berhenti merupakan, rambu larangan yang menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Dan rambu Berhenti juga berarti dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari Lalu Lintas arah lainnya, arti lambang *stop* dengan latar merah berarti dilarang untuk terus berjalan di suatu jalur, dan diharuskan untuk Berhenti baik sementara maupun ketika kondisi sudah dipastikan aman dan selamat dari adanya konflik Lalu Lintas. Dan warna dasar dari rambu jenis ini adalah berwarna putih dan

²⁵ Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁶ Pasal 106 Ayat 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah, warna merah berarti rambu yang menandakan suatu larangan tertentu.

Adapun arti dari rambu Parkir merupakan rambu Lalu Lintas yang digunakan untuk mengatur tempat untuk Parkir kendaraan dan larangan untuk memarkirkan kendaraan atau larangan untuk Berhenti di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang bisa mengganggu kelancaran Lalu Lintas, dan rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan, dan juga rambu perintah ini berbentuk bundar ataupun berwarna biru dan lambang atau tulisan yang berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Rambu berwarna biru ini biasanya memiliki warna dasar putih. Tapi, di sekeliling atau di dalamnya terdapat lambing, huruf, atau angka putih. rambu ini berarti harus memberikan prioritas sesuai yang tertera di rambu.

Dari pengertian di atas Peneliti meyakini ada yang belum memahami maksud dari warna rambu tersebut ada juga yang sudah memahami. Maka dari itu, setidaknya konsep dasar mengenai rambu-rambu Lalu Lintas ini hendaknya dipahami oleh setiap orang yang siap dan mempunyai izin untuk mengendarai kendaraannya di jalan raya. Adapun larangan berhenti dan parkir, bisa dilihat di rambu Lalu Lintas di bawah ini :

Gambar 2: Rambu Dilarang Berhenti dan Parkir



Kemudian, arti dari rambu dilarang Berhenti adalah setiap pengendara Kendaraan Bermotor tidak boleh menghentikan kendaraannya di lokasi yang terpasang rambu, dan larangan ini berlaku tanpa pengecualian meskipun hanya Berhenti dalam hitungan detik atau dalam situasi darurat. Sementara itu untuk rambu dilarang Berhenti berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih dan dibagian tepinya menggunakan warna merah, dan juga rambu ini menggunakan huruf S dicoret. Huruf S ini, menggunakan warna merah. Rambu berwarna merah ini menandakan suatu larangan tertentu, misalnya dilarang huruf S dicoret. Rambu ini menandakan bahwa tidak boleh Berhenti dengan alasan apapun. Adapun, arti dari rambu dilarang Parkir adalah setiap pengendara tidak boleh memarkir kendaraan tersebut dalam keadaan mesin mati dan meninggalkan kendaraan di lokasi tempat terpasangnya rambu.

Namun, masih boleh menghentikan kendaraan tetapi dengan syarat kondisi mesin tetap menyala, memasang lampu darurat dan Berhenti hanya untuk sementara waktu. Sementara itu untuk rambu dilarang Parkir berupa huruf P dicoret. Rambu ini juga memiliki makna bahwa pengguna jalan dilarang untuk memarkir kendaraannya dari mulai tempat pemasangan tanda hingga jarak 15 meter dan disesuaikan dengan arah Lalu Lintas (Mengenai jarak bisa berubah apabila ada tanda pengecualian di papan tambahan). Rambu ini berbentuk

lingkaran dengan warna dasar putih dan tepian lingkaran berwarna merah. Kemudian huruf P menggunakan warna hitam, serta tanda dicoret menggunakan warna merah. Dan terdapat di dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :²⁷

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa Fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.”

Maka dari itu Pemerintah kota Palembang juga sudah mengatur mengenai Ketentuan Berhenti dan Parkir yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 11 yaitu:²⁸ Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir

1. Parkir kendaraan pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arah Lalu Lintas
2. Parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan membentuk sudut 30°, 45°, 60°, 90°, dan paralel
3. Parkir kendaraan pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan sesuai dengan kondisi tempat parkir dengan memperhatikan sirkulasi dan posisi kendaraan yang menggunakan tempat parkir
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota

Kemudian terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 12 yaitu :²⁹

1. Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir di luar batas petak marka parkir
2. Dilarang menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran Lalu Lintas serta merintangangi kebebasan kendaraan yang akan parkir

Lalu terdapat juga di dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, Bab XI Tempat Dilarang Parkir, Pasal 16 yaitu:³⁰

1. Sekitar tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepedayang telah ditentukan
2. Pada jalur khusus pejalan kaki
3. Pada tikungan tertentu
4. Di atas jembatan

²⁷ Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 11

²⁹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 12

³⁰ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab XI Tempat Dilarang Parkir, Pasal 16

5. Pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan
6. Di muka pintu keluar masuk pekarangan
7. Pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi Isyarat Lalu Lintas
8. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis
9. Di tempat tertentu di jalur Lalu Lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas

Adapun terdapat di dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :³¹ Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat Berhenti di setiap Jalan, kecuali :

- a. Terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh
- b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau
- c. Di jalan tol

Sedangkan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :³²

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang Berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda Berhenti.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

Dan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib juga memenuhi ketentuan Berhenti dan Parkir, dan adapun ketentuan Parkir bagi kendaraan di jalan yang dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut untuk menurut ke arah Lalu Lintas. Terdapat di Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:³³

“Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas”.

Dan pada Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :³⁴

“Maka setiap pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, dan setiap pengemudi Kendaraan Bermotor juga wajib memasang lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat Berhenti dan Parkir dalam keadaan darurat di jalan.”

³¹ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³³ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁴ Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan yang dimaksud dengan “Isyarat Lain” antara lain yaitu lampu darurat dan senter. Sementara itu, yang dimaksud dengan “Keadaan Darurat” adalah kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban. Menurut Peneliti pelanggaran Lalu Lintas Ketentuan Berhenti dan Parkir termasuk ke dalam pidana pokok, yaitu pidana kurungan, karena pidana kurungan tersebut yang menentukan dalam pihak Pengadilan dan juga termasuk ke dalam pidana denda, karena telah melanggar salah satu peraturan Lalu Lintas. Terdapat di dalam Pasal 287 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberitahukan bahwa:³⁵

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan Gerakan Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara Berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Lalu kemudian terdapat di Pasal 298 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberitahukan bahwa :³⁶

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat Berhenti dan Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Dan terdapat di dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :³⁷

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak Berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Lalu pada Pasal 300 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :³⁸

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang: b. tidak memberhentikan

³⁵ Pasal 287 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁶ Pasal 298 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁷ Pasal 302 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁸ Pasal 300 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d”

Kemudian terdapat Pasal yang menjelaskan tentang peraturan Berhenti Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, yaitu terdapat pada Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:³⁹

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa :⁴⁰

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Maka dari itu berdasarkan Pasal Undang-Undang tersebut maka Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor yang tidak mematuhi Ketentuan Berhenti dan Parkir di pidana dengan pidana kurungan dan denda. Tetapi pelanggaran dari Lalu Lintas yakni Pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir juga termasuk ke dalam Kealpaan (*culpa*) karena pelanggaran ini termasuk ke dalam kelalaian dan juga pelanggaran itu terjadi secara tidak disengaja, dan pelanggaran ini termasuk ke dalam jenis *culpa levissima* atau *lichtste schuld* karena pelanggaran tersebut termasuk ke dalam jenis kejahatan yang sifatnya ringan. Maka dari itu, pelanggar dari Ketentuan Berhenti dan Parkir akan dijatuhkan pidana apabila pengendara tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melibatkan matinya seseorang maka akan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun menurut Pasal 359 KUHP.

³⁹ Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁰ Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh bersifat teori dengan pembahasan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa terhadap pelaku yang melanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir akan dikenakan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga pelanggaran dari Lalu Lintas yakni Pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir juga termasuk ke dalam Kealpaan (*culpa*) karena pelanggaran ini termasuk ke dalam kelalaian dan juga pelanggaran tersebut terjadi secara tidak disengaja, dan pelanggaran ini termasuk ke dalam jenis *culpa levissima* atau *lichtste schuld* karena pelanggaran tersebut termasuk ke dalam jenis kejahatan yang sifatnya ringan. Maka dari itu, pelanggar dari Ketentuan Berhenti dan Parkir akan dijatuhkan pidana apabila pengendara tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja dan apabila melibatkan matinya seseorang maka akan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun menurut Pasal 359 KUHP. Serta di dalam Hukum Pidana Islam pelanggar Ketentuan Berhenti dan Parkir dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh *qadhi* atau Pengadilan. Adapun manfaat dari Ketentuan Berhenti dan Parkir bagi pengendara bisa mematuhi peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjaga keselamatan di jalan raya, menjadi teladan bagi pengendara lain dan terhindar dari kecelakaan Lalu Lintas. Sedangkan, *mudharatnya* bagi pengendara sendiri yaitu bisa mencelakakan dirinya bahkan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Peneliti mengharapkan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, maka mengajukan saran-saran sebagai bahan menujuh ke arah perbaikan yang kiranya bisa diambil manfaatnya, maka peneliti menyarankan : Bagi pengendara, sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat berdasarkan ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagi masyarakat, sebagai bahan atau pedoman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Ahsin Sakho Muhammad, 2016, Kitab Mushaf Famy bin Syaunin, Tangerang Selatan, Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia
- Hadits Riwayat Bukhari No, 693, Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin dalam SyarhArba'in An Nawawiyah, 275, Daruts Tsaroya
- Hadits Riwayat Al-Bukhori No.4340, Muslim No.1840, Muroqotul Mafatih Syarh Misykah AlMashobih, 15, Maktabah Syamilah

Buku

- Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*
- J. Pietersz. Jemmy, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Adzim (Jilid IV)*, Mekkah ,1889.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang : CV. Amanah, 2020.
- Punjabi, Enha, *iPocket Ringkasan Materi Soshum SMA*, Solo: Genta Smart Publisher, 2016. Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2004.
- Zakirni, Syamazka, *Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Bekasi No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 106 Ayat 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan

Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan

Peraturan Pemerintahan Daerah Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 11

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab VII Tata Cara Parkir, Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008, Bab XI Tempat Dilarang Parkir,

Pasal 16

Artikel dalam Jurnal Online

Rahmadona., “Analisis Kinerja Ruas Jalan Akibat Pembangunan LRT Di Jalan Jenderal Sudirman Arah Simpang Charitas-Ampera Kota Palembang”, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, Vol.5, No.2 (2017), diakses 25 September 2020, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/bearing/article/view/1752>

Data dari Website

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat., “Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Syarat Dioperasikannya Kendaraan Bermotor Di Jalan”, diperbaharui 8 Februari 2021, diakses 31 Oktober 2013. <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel//view/280.html>

Kontributor Wikipedia., “Kota Palembang”. Diperbaharui 25 Desember 2020, diakses 13 April 2012, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang#cite_note-5

